



## Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Aloun aloun Utara 9 Ponorogo 63413 03523514086

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

# Layanan Aplikasi dan Website promosi dan pemasaran produk IKM Kabupaten Ponorogo

No. SK :

## Persyaratan

1. Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Ponorogo;
2. Memiliki legalitas usaha seperti ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Memiliki sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi IKM Makanan dan minuman Kabupaten Ponorogo;
4. Bukan merupakan IKM atau UMKM yang melakukan aktifitas usaha pengemasan ulang (repacking) produk IKM/UMKM lain dan bukan merupakan IKM/UMKM yang melakukan aktifitas usaha penjualan ulang (reseller);
5. IKM/UMKM memiliki nomor telepon yang aktif dan dapat dihubungi; dan
6. IKM/UMKM memiliki email aktif

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Aloon aloon Utara 9 Ponorogo 63413 03523514086

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

1. I. PENDAFTARAN UNTUK IKM/UMKM JATHIL MART
  2. a. IKM/UMKM yang telah memenuhi persyaratan dapat melakukan proses pendaftaran/registrasi di <http://grebeg.com> dengan mengisi form yang telah tersedia;
  3. b. IKM/UMKM yang telah melakukan pendaftaran segera menghubungi administrator utama atau administrator bidang pengelola JATHIL MART atau dengan menghubungi nomor telepon customer service di 0823-1162-1100;
  4. c. Administrator bidang yang telah mendapatkan informasi pendaftaran IKM/UMKM segera melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dan apabila persyaratan sudah terpenuhi atau informasi sudah pasti kebenarannya/valid segera menginformasikan permohonan persetujuan ke administrator utama untuk segera melakukan persetujuan (approval) pendaftaran IKM/UMKM;
  5. d. Administrator utama melakukan validasi ulang informasi dan persyaratan IKM/UMKM dilanjutkan dengan melakukan persetujuan (approval) terhadap IKM/UMKM agar bisa melakukan aktifitas promosi/penjualan produk-produk mereka;
  6. e. Administrator utama mempunyai kewenangan untuk menolak proses persetujuan apabila informasi dan persyaratan pendaftaran IKM/UMKM tersebut palsu atau rekayasa; dan
  7. f. IKM/UMKM yang telah mendapatkan persetujuan (approval) dapat melakukan aktifitas promosi dan penjualan produk di JATHIL MART.
8. II. PENDAFTARAN PELANGGAN/PEMBELI
  9. a. Pelanggan/pembeli diwajibkan untuk melakukan pendaftaran melalui <http://grebeg.com> atau aplikasi JATHIL MART sebelum melakukan transaksi pembelian produk IKM/UMKM;
  10. b. Aplikasi JATHIL MART dapat diunduh melalui playstore di handphone android;
  11. c. Setelah melakukan pendaftaran, pelanggan/pembeli dapat melakukan akses dan pembelian produk di JATHIL MART baik melalui website atau aplikasi;
  12. d. Pelanggan/pembeli dapat melakukan beberapa metode pembayaran dan pengiriman dalam melakukan transaksi pembelian produk;
  13. e. Transaksi yang sudah dilakukan akan memunculkan notifikasi/pemberitahuan pada sistem IKM/UMKM pemilik produk yang dipilih;
  14. f. Transaksi yang masuk ke JATHIL MART akan dilakukan proses verifikasi oleh administrator untuk meyakinkan keabsahan/kevalidasian transaksi;
  15. g. Transaksi yang telah divalidasi oleh administrator akan segera diinformasikan kepada IKM/UMKM agar transaksi segera diproses dan dikirim sesuai identitas pelanggan/pembeli; dan
  16. h. Barang yang telah dikirim dan diterima oleh pelanggan/pembeli tanpa ada keluhan/komplain, dapat dilakukan pembayaran langsung apabila memakai metode COD dan akan dilakukan proses persetujuan pembayaran oleh administrator kepada IKM apabila pembayaran dilakukan dengan metode transfer ke rekening JATHIL MART.



## Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Aloon aloon Utara 9 Ponorogo 63413 03523514086

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

- Batas waktu pelayanan maksimal selama 3 (tiga) hari bila transaksi hanya di wilayah Kabupaten Ponorogo; dan
- Batas waktu pelayanan menyesuaikan bila transaksi diluar wilayah Kabupaten Ponorogo.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Tidak dibebankan biaya apapun/gratis untuk proses pendaftaran IKM/UMKM dan pendaftaran pelanggan/pembeli; dan
- Biaya akan dibebankan terhadap pelanggan/pembeli sesuai dengan nominal transaksi pembelian yang telah dilakukan.

### Produk Pelayanan

- Promosi dan pemasaran produk-produk IKM/UMKM Kabupaten Ponorogo

### Pengaduan Layanan

Melalui *contact center* JATHIL MART : 0823-1162-1100